



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 16 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 24 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 17 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberi



kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda Km.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ainsnajieh85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 517/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 23 September 2024 dan 520/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dalam register perkara Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg, tanggal 23 September 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang pada tanggal 16 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 16 November 2000 dan selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama:

ANAK LAKI-LAKI, NIK : XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 31 Januari 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan: Sopir alamat: XXXXX, Kabupaten Rembang.

Halaman 2 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 12 Mei 2000 dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:

ANAK PEREMPUAN, NIK : XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 13 Februari 2007 (umur 17 tahun 7 bulan), pendidikan SLTP/ sederajat, alamat: Dusun Ngroto XXXXX, Kabupaten Rembang. Dan Pemohon III dan Pemohon VI telah bercerai,

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak yang bernama:

ANAK LAKI-LAKI, NIK : XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 31 Januari 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan: Sopir alamat: XXXXX, Kabupaten Rembang.

Yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama:

ANAK PEREMPUAN, NIK : XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 13 Februari 2007 (umur 17 tahun 7 bulan), pendidikan SLTP/ sederajat, alamat: Dusun Ngroto XXXXX, Kabupaten Rembang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena :

- Keduanya telah saling mencintai, dan memang ingin berkeluarga.
- Anak Para Pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri, dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rifki Pratama.
- Bahwa Para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Para Pemohon.
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar atau menghitbah pada bulan Maret 2022 dimana lamarannya diterima Pemohon I dan

Halaman 3 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada tanggal **07 Oktober 2024**;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan, tidak ada halangan lain menurut Syariat Islam dan Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK LAKI-LAKI**, baru berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK PEREMPUAN**, baru berusia 17 tahun 7 bulan dengan Surat Penolakan Nomor: XXXXX tanggal 09 September 2024 karena anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.000.000,- begitupun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 63 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 Huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK LAKI-LAKI**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**ANAK PEREMPUAN**) Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Halaman 5 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak-anaknya itu;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari anak bernama **ANAK LAKI-LAKI** memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK LAKI-LAKI dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa status anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah jejaka, sedangkan status anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah perawan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah lama kenal dan berpacaran dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN, bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Rifki Pratama di luar pernikahan yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, perilaku anak bernama ANAK PEREMPUAN baik, sopan, rajin ibadah, serta layak menjadi istri bagi anak bernama ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa saat ini anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anak para Pemohon karena para Pemohon khawatir anak-anak para Pemohon ini terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama, sebab anak-anak para Pemohon sudah berpacaran, jalan bersama, saling sering mengunjungi, bahkan sudah pernah berhubungan badan hingga anak

Halaman 6 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEREMPUAN melahirkan anak hasil berhubungan di luar pernikahan dengan ANAK LAKI-LAKI;

- Bahwa keinginan anak-anak para Pemohon untuk menikah ini bukan atas dasar paksaan dari para Pemohon atau lainnya, melainkan murni dari keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah siap menikah dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN, karena anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah mempunyai penghasilan dan pekerjaan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah datang melamar anak bernama ANAK PEREMPUAN pada Maret 2022, dan Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua dari anak menerima lamaran tersebut, bahkan sudah merencanakan pernikahan, namun karena umur anak-anak para Pemohon ini masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka oleh Kantor Urusan Agama disuruh mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI tidak pernah melamar perempuan lain, selain dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN, dan anak bernama ANAK LAKI-LAKI tidak pernah mempunyai istri atau menikah sebelumnya;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berserta Pemohon III dan Pemohon IV sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon ini, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena kekhawatiran para Pemohon terhadap anak-anak para Pemohon ini akan terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama akibat pernikahan yang ditunda ini;
- Bahwa pendidikan terakhir anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi, serta sudah bekerja sebagai sopir;

Halaman 7 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu anak-anak para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua dari anak bernama **ANAK PEREMPUAN** memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa status anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah perawan sedangkan status anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah jejaka;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI sudah lama kenal dan berpacaran, bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga anak bernama ANAK PEREMPUAN melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Rifki Pratama di luar pernikahan yang sah hasil hubungan mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon III dan Pemohon IV, perilaku anak bernama ANAK LAKI-LAKI baik, sopan, rajin ibadah, serta layak menjadi suami bagi anak bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon III dan Pemohon IV saat ini anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anak para Pemohon karena para Pemohon khawatir anak-anak para Pemohon ini terjerumus kembali kepada perbuatan zina yang dilarang agama, karena anak-anak para Pemohon ini sebelumnya sudah berpacaran, sering jalan bersama, saling sering mengunjungi, bahkan sudah pernah berhubungan badan

Halaman 8 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak bernama ANAK PEREMPUAN melahirkan anak hasil berhubungan di luar pernikahan dengan ANAK LAKI-LAKI;

- Bahwa keinginan anak-anak para Pemohon untuk menikah ini bukan atas dasar paksaan dari Pemohon I, II, III, dan IV atau lainnya, melainkan murni dari keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sehari-hari sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN telah siap menikah dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI, karena anak bernama A ANAK PEREMPUAN sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci, dan memasak;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN telah dilamar oleh anak bernama ANAK LAKI-LAKI pada bulan Maret 2022, dan Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua dari anak bernama ANAK PEREMPUAN menerima lamaran tersebut, bahkan sudah merencanakan pernikahan, namun karena umur anak-anak para Pemohon ini masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka oleh Kantor Urusan Agama diminta untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain, selain dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI, dan anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak pernah mempunyai suami atau menikah sebelumnya;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berserta Pemohon I dan Pemohon II sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon ini, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak para Pemohon ini tidak bisa ditunda karena kekhawatiran para Pemohon terhadap anak-anak para Pemohon ini akan terjerumus kembali melakukan perbuatan zina yang dilarang agama akibat pernikahan yang ditunda ini;

Halaman 9 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi, serta belum bekerja;
- Bahwa antara anak bernama ANAK PEREMPUAN dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing dan membantu anak-anak para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK LAKI-LAKI** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa umur anak bernama ANAK LAKI-LAKI saat ini 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar anak bernama ANAK LAKI-LAKI ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal umur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak bernama ANAK LAKI-LAKI untuk menikah adalah murni dari keinginan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI akan menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah mengenal calon istrinya dan telah berpacaran sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI ingin menikah dengan calon istrinya karena sudah terlalu dekat, dan sering jalan bersama, sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sering pergi bersama dengan calon istrinya, dan juga sering mengunjungi rumah calon istrinya;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN, sehingga anak bernama ANAK PEREMPUAN hamil dan melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Rifki Pratama;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak dalam kondisi hamil saat ini;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah melamar anak bernama ANAK PEREMPUAN sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah siap menikah dan menjadi suami serta kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sehari-hari sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI tahu hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, yaitu mencintai istri, menafkahi lahir dan batin, menjaga dan membimbing istri serta jadi imam rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami yang baik, karena anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa antara anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab,

Halaman 11 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;

- Bahwa selama anak bernama ANAK LAKI-LAKI kenal dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN, anak bernama ANAK LAKI-LAKI tidak pernah mendapatkan kekerasan seksual, fisik maupun psikis dari anak bernama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak bernama ANAK PEREMPUAN ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK PEREMPUAN** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa umur anak bernama ANAK PEREMPUAN saat ini 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar anak bernama ANAK PEREMPUAN ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal umur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak bernama ANAK PEREMPUAN untuk menikah adalah murni dari keinginan anak bernama ANAK PEREMPUAN dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah mengenal calon suaminya dan telah berpacaran sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 12 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah terlalu dekat, dan sering jalan bersama, sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sering pergi bersama dengan calon suaminya, dan juga sering dikunjungi oleh calon suaminya itu;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI, sehingga anak bernama ANAK PEREMPUAN hamil dan melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Rifki Pratama;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sekarang tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN telah dilamar anak bernama ANAK LAKI-LAKI sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan anak bernama ANAK PEREMPUAN bersedia dan tidak keberatan dengan penghasilan calon suaminya itu;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN telah siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sehari-hari sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN tahu hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, yaitu mencintai dan menaati suami;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik, karena anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu dan membersihkan rumah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi, serta belum bekerja;
- Bahwa antara anak bernama ANAK PEREMPUAN dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab,

Halaman 13 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;

- Bahwa selama anak bernama ANAK PEREMPUAN kenal dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI, anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak pernah mendapatkan kekerasan seksual, fisik maupun psikis dari anak bernama ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak bernama ANAK LAKI-LAKI ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 08 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi

Halaman 14 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Jawa Tengah tanggal 01 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 16 November 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 13 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga ANAK PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan

Halaman 15 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama ANAK LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 12 April 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK LAKI-LAKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXX, Rembang tanggal 19 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama ANAK PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 22 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.14;

Halaman 16 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXX, Rembang tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atas nama ANAK LAKI-LAKI/ANAK PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 09 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEREMPUAN, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan pada Klinik Utama Amalia Sehat, Sedan, Rembang tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.18;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon yang akan menikah bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon hendak menikahkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN, akan tetapi karena umur kedua anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan kedua anaknya itu karena khawatir anak-anaknya kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab sebelumnya anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah pernah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah lamaran sekitar Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa dari pihak anak bernama ANAK PEREMPUAN telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah jejaka dan ANAK PEREMPUAN perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN adalah Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK LAKI-LAKI belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;

Halaman 18 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK LAKI-LAKI sekarang sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEREMPUAN telah siap berumah tangga, karena ANAK PEREMPUAN sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya. Begitu pula ANAK LAKI-LAKI yang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak-anak para Pemohon berdasarkan kehendak mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak-anak para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai adik ipar Pemohon III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, serta anak-anak para Pemohon yang akan menikah bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa yang saksi tahu, benar para Pemohon akan menikahkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN, akan tetapi karena umur kedua anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Halaman 19 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan kedua anaknya ini karena khawatir kedua anaknya ini terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab sebelumnya anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah pernah hamil dan melahirkan anak hasil berhubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa yang saksi tahu, anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah lamaran sekitar bulan Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga anak bernama ANAK PEREMPUAN telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, antara anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tidak mempunyai hubungan mahram, baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi tahu, status anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah jejaka sedangkan anak bernama ANAK PEREMPUAN berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi tahu, anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN adalah Sekolah Menengah Pertama, dan sekarang keduanya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, ANAK LAKI-LAKI belum pernah mempunyai istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa yang saksi tahu, ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa yang saksi tahu, ANAK LAKI-LAKI saat ini sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 20 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, ANAK PEREMPUAN sudah siap berumah tangga, sebab ANAK PEREMPUAN sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya. Begitu pula ANAK LAKI-LAKI yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa yang saksi tahu, keluarga dari kedua belah pihak para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, rencana pernikahan anak-anak para Pemohon berdasarkan kehendak mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak-anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, hal mana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a butir 3 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 21 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Dari ketentuan tersebut, dikaitkan dengan domisili anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang ternyata berada di wilayah Kabupaten Rembang, maka Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama **ANAK LAKI-LAKI**, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak bernama **ANAK PEREMPUAN**, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang karena anak-anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 22 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda Km.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ainsnajieh85@gmail.com, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 517/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 23 September 2024 dan 520/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa para Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas

Halaman 23 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa para Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi para Pemohon di muka persidangan dalam perkara permohonan dispensasi kawin sebagai para Pemohon secara formil;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi telah hadir dan telah menghadirkan pula kedua anak yang dimohonkan dispensasi, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anak-anaknya hingga anak-anaknya tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil sebab para Pemohon tetap ingin menikahkan anak-anaknya itu. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon selaku orang tua dari kedua anak yang dimintakan dispensasi, dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini seperti dikehendaki Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN diberikan dispensasi untuk menikah dengan alasan yang

Halaman 25 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya karena antara keduanya telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah melahirkan seorang anak, sehingga para Pemohon khawatir anak-anak para Pemohon akan terjerumus kembali pada perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan agama jika tidak segera dinikahkan, sementara para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak-anaknya. Namun keinginan para Pemohon untuk menikahkan kedua anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena kedua anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dinilai sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap materi bukti surat para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan mengubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap kesaksian dari saksi-saksi para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2000;

Halaman 27 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.10 dan P.11 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama ANAK LAKI-LAKI, yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari sini diketahui bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah orang tua dan anak. Selain itu, terbukti pula bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.13 dan P.14 terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak bernama ANAK PEREMPUAN, yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari sini diketahui bahwa hubungan Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah orang tua dan anak. Selain itu, terbukti pula bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dikaitkan dengan keterangan saksi para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah Sekolah Menengah Pertama dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dikaitkan dengan keterangan saksi para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir anak bernama ANAK PEREMPUAN adalah Sekolah Menengah Pertama dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah ditolak permohonan pendaftaran perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena kedua anak tersebut berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, ternyata anak bernama ANAK PEREMPUAN dalam keadaan tidak hamil dan rahimnya dalam keadaan sehat, serta terdapat riwayat operasi cesar 2 (dua) tahun lalu. Bukti ini jika dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta

Halaman 28 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di persidangan, maka terbukti pula bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN pernah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti bahwa anak ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan kedua anaknya itu karena khawatir anak-anaknya kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab sebelumnya anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah pernah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan serta keduanya sudah lamaran pada Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa antara anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa status anak bernama ANAK LAKI-LAKI adalah jejaka dan ANAK PEREMPUAN perawan;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN adalah orang yang baik dan sopan;

Halaman 29 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak para Pemohon berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak-anak para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak bernama ANAK LAKI-LAKI yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak bernama ANAK PEREMPUAN, yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN karena khawatir anak-anaknya kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab sebelumnya anak bernama Febrianti Binti PEMOHON III sudah pernah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah saling mengenal dan berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah sering jalan bersama dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak bernama ANAK PEREMPUAN hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI;

Halaman 30 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa pendidikan terakhir kedua anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN dalam keadaan tidak hamil dan rahimnya dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI bekerja sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada pula kekerasan seksual, fisik maupun psikis antara satu dengan lainnya;
- Bahwa anak bernama ANAK PEREMPUAN berstatus perawan, sedangkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena kedua anak para Pemohon tersebut berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan

Halaman 31 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari anak bernama anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak-anak para Pemohon yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN layak diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."* Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK LAKI-LAKI saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEREMPUAN saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Umur tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan umur dalam undang-undang, maka umur kedua anak para Pemohon ini belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat berkualitas. Pembatasan umur perkawinan ini juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan kedua anak para Pemohon dinyatakan beralasan, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan terhadap anaknya yang belum memenuhi batas minimal umur menikah tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping menemukan ada tidaknya alasan sangat mendesak, pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus pula memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin harus dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 33 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas, Hakim menyimpulkan untuk menemukan alasan sangat mendesak dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak, maka ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aspek latar belakang dan alasan perkawinan anak;
2. Aspek ada atau tidaknya halangan perkawinan antara anak-anak yang dimohonkan dispensasi;
3. Aspek kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga;
4. Aspek kelayakan dan kesiapan calon suami untuk hidup berumah tangga;
5. Aspek perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi masih dalam kategori ideal;
6. Aspek ada atau tidaknya unsur paksaan serta komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan apakah alasan permohonan dispensasi kawin perkara *a quo* termasuk alasan sangat mendesak yang menjadikan perkawinan sebagai solusi terbaik, atau alasan yang masih bisa dicarikan solusi selain dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *aspek pertama*, dari fakta yang ditemukan, ternyata para Pemohon ingin segera menikahkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN karena khawatir anak-anaknya kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab sebelumnya anak bernama Febrianti Binti PEMOHON III sudah pernah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI. Kekhawatiran tersebut muncul karena kedua anak para Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Maret 2022 yang lalu. Selain itu kekhawatiran tersebut juga didukung dengan fakta bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah sering jalan bersama dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak bernama ANAK

Halaman 34 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI. Dari fakta-fakta ini, maka aspek pertama mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap *aspek kedua*, ditemukan fakta anak bernama ANAK PEREMPUAN berstatus perawan, sedangkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, dan anak bernama ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan anak bernama ANAK LAKI-LAKI, maka tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka aspek kedua terkait tidak adanya halangan perkawinan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menggali *aspek ketiga* mengenai kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga, perlu mengidentifikasi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan persetujuan anak terhadap rencana perkawinan;
2. Ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
3. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada pula kekerasan seksual, fisik maupun psikis antara satu dengan lainnya, maka Hakim menilai poin kesatu dan kedua telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 35 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa poin ketiga mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang untuk menikah. Hakim menilai, untuk mengukur kedewasaan, selain berdasarkan usia juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* ternyata telah ditemukan fakta bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan. Dalam kesehariannya anak bernama ANAK PEREMPUAN sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, anak bernama ANAK LAKI-LAKI juga telah bekerja sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kedua anak para Pemohon juga telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Selain itu, dengan adanya fakta anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang, maka Hakim menilai kedua anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya masalah rumah tangga di kemudian hari. Dari fakta-fakta ini pula, maka Hakim menilai kedua anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama untuk melangsungkan perkawinan dan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, dalam persidangan juga telah ditemukan fakta anak bernama ANAK PEREMPUAN dalam keadaan tidak hamil dan rahimnya dalam keadaan sehat, sehingga Hakim menilai anak bernama ANAK PEREMPUAN mempunyai kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 36 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak dari rangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terpenuhi ketiga poin terkait aspek kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait *aspek keempat* mengenai kelayakan dan kesiapan calon suami untuk hidup berumah tangga, di persidangan ditemukan fakta anak bernama ANAK LAKI-LAKI beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan, berpendidikan, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami, maka dapat diindikasikan anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah mempunyai kelayakan dan kesiapan menjadi kepala rumah tangga serta sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, sehingga Hakim menilai anak bernama ANAK LAKI-LAKI telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga. Dengan demikian, aspek keempat mengenai kelayakan dan kesiapan calon suami untuk hidup berumah tangga dinilai telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *aspek kelima* mengenai perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi masih dalam kategori ideal, Hakim menilai aspek ini penting untuk dipertimbangkan. Perbedaan umur yang terlalu jauh antara anak-anak yang dimohonkan dispensasi dapat berdampak negatif, misalnya adanya kesulitan berkomunikasi, risiko dominasi dan ketergantungan, serta tingkat energi yang berbeda. Jika hal terkait perbedaan umur yang terlampau jauh ini tidak diperhatikan dengan baik, maka potensi terjadinya masalah rumah tangga di kemudian hari akan semakin tinggi, sehingga berisiko terjadinya perceraian. Dampak yang ditimbulkan ini berpotensi semakin tinggi jika antara anak-anak yang dimohonkan dispensasi dalam status yang tidak setara. Misalnya satu berstatus belum pernah menikah, dan yang lainnya berstatus sudah pernah menikah sebelumnya (janda/duda);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbedaan umur kedua anak para Pemohon, Hakim menilai perbedaan umur di antara keduanya masih

Halaman 37 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam taraf perbedaan umur yang tidak terlampau jauh. Selain itu, fakta antara kedua anak para Pemohon dalam keadaan status yang setara atau masih sama-sama belum pernah menikah sebelumnya, maka Hakim menilai risiko terjadinya masalah seperti yang telah dikemukakan di atas di kemudian hari dapat dihindari dan diminimalisir. Dengan demikian, Hakim menilai aspek kelima dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa aspek keenam mengenai ada atau tidaknya unsur paksaan serta komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada pula kekerasan seksual, fisik maupun psikis antara satu dengan lainnya. Begitu pula para Pemohon selaku orang tua dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah. Dengan demikian, maka aspek keenam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua aspek telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan dispensasi kawin perkara *a quo* termasuk alasan sangat mendesak yang menjadikan perkawinan sebagai solusi terbaik untuk saat ini, atau alasan yang masih bisa dicarikan solusi selain dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan, ternyata alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN karena khawatir anak-anaknya kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab sebelumnya anak bernama Febrianti Binti PEMOHON III sudah pernah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI. Kekhawatiran tersebut muncul karena kedua anak para Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Maret 2022 yang lalu. Selain itu kekhawatiran tersebut juga didukung dengan fakta

Halaman 38 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah sering jalan bersama dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak bernama ANAK PEREMPUAN hamil dan melahirkan anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan ANAK LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hubungan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN yang sudah sangat akrab dan dekat itu, didukung dengan telah adanya kesiapan dan kelayakan dari keduanya untuk hidup berumah tangga, serta telah terpenuhi semua aspek sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) jika hubungan yang sangat serius itu tidak diikat atau diresmikan dalam lembaga perkawinan yang sah, maka akan berdampak psikis yang berat bagi keduanya, serta dapat mengarah pada perbuatan maksiat yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma susila, seperti perbuatan zina atau pergaulan bebas. Karenanya, guna menghindari dampak buruk tersebut, Hakim berpendapat solusi terbaik atas hubungan anak bernama ANAK LAKI-LAKI dengan anak bernama ANAK PEREMPUAN yang sudah sangat erat dan akrab tersebut adalah mengikat hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pendapat Hakim ini bersesuaian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil syar’i dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

Halaman 39 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily sebagaimana tercantum dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Halaman 31-32 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum perkara *a quo*, sebagai berikut:

يَكُونُ الزَّوْاجُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ فَرْضًا إِذَا تَيَقَّنَ الْإِنْسَانُ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا لَوْلَمْ يَتَزَوَّجْ،
وَكَانَ قَادِرًا عَلَى نَفَقَاتِ الزَّوْاجِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَحُقُوقِ الزَّوْاجِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: “Menurut mayoritas ahli fikih, perkawinan menjadi wajib ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan ia mampu untuk menafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah, serta hak-hak perkawinan yang lainnya.”

Menimbang, bahwa berpijak dari segenap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* telah terdapat alasan sangat mendesak yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEREMPUAN untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 40 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK LAKI-LAKI** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK PEREMPUAN** untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp30.000,00 |
| - Pendaftaran | : | Rp10.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)